



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6-192/2023).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

*Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:*

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sejumlah Rp1.523.305.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.198.305.000.000 (dua puluh dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula    | Rp 20.000.000.000.000       |
| b. Bertambah | Rp <u>1.221.750.228.801</u> |

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 21.221.750.228.801

### 2. Belanja

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula    | Rp 20.675.000.000.000       |
| b. Bertambah | Rp <u>1.523.305.000.000</u> |

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 22.198.305.000.000

### 3. Pembiayaan

- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| a. Penerimaan |                    |
| 1) Semula     | Rp 675.000.000.000 |
| 2) Bertambah  | Rp 301.554.771.199 |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 976.554.771.199

### b. Pengeluaran

- |              |    |          |
|--------------|----|----------|
| 1) Semula    | Rp | 0        |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0</u> |

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 0

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp976.554.771.199

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	Nihil
---	----	-------

### Pasal 3

Pendapatan daerah semula sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah) bertambah sebesar Rp1.221.750.228.801 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp21.221.750.228.801 (dua puluh satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp9.808.078.430.519 (sembilan triliun delapan ratus delapan miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp178.749.826.177 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp9.986.828.256.696 (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp869.447.412.636 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp149.606.891.174 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.019.054.303.810 (satu triliun sembilan belas miliar lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.744.377.797,37 (lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp258.660.733.379,37 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah);
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.398.557.205,63 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp117.113.219.506,63 (seratus tujuh belas miliar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus enam koma enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp11.032.874.433.517 (sebelas triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp649.047.135.964 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp202.047.538.588 (dua ratus dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

#### *Pasal 7*

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.523.305.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.198.305.000.000 (dua puluh dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### *Pasal 8*

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp9.273.490.427.777 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp777.334.929.482 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp10.050.825.357.259 (sepuluh triliun lima puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp159.259.939.607 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.340.672.804.375 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.801.836.994.292 (empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp618.891.412.675 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.420.728.406.967 (lima triliun empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp816.422.800 (delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.269.624.145.917 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp4.462.900.834.540 (empat triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp823.161.347.022 (delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.286.062.181.562 (lima triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp28.491.355.537 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp110.353.113.152 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp550.590.536.781 (lima ratus lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.254.164.278.048 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp181.180.668.155 (seratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.176.757.181.048 (dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp97.644.126.238 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.666.984.254.417 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.529.044.270 (sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp43.631.341.571 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp10.708.327.115 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp34.172.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp343.263.617.142 (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp277.191.276.504 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.072.340.638 (enam puluh enam miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp6.595.345.120.541 (enam triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi Rp6.795.345.120.541 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi Rp4.992.900.000.000 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.802.445.120.541 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp0 (nihil) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I    | Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  |
| 2. | Lampiran II   | Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  |
| 3. | Lampiran III  | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;        |
| 5. | Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;    |
| 6. | Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;  |
| 7. | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;   |
| 8. | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;   |
| 9. | Lampiran IX   | Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;  |

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
14. Lampiran XIIIa Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain;
15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

**Pasal 18**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 19**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**AKMAL MALIK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**SRI WAHYUNI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 8.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6-255/2024)



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>9.908.078.430.519,00</b>	<b>9.986.828.256.896,00</b>	<b>178.749.826.177,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.592.000.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	869.447.412.636,00	1.019.054.303.810,00	149.606.891.174,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	252.916.355.582,00	256.660.733.379,37	5.744.377.797,37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.714.862.301,00	117.113.219.506,63	23.398.357.205,63
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>9.542.874.433.517,00</b>	<b>11.032.874.433.517,00</b>	<b>1.490.000.000.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.542.874.433.517,00	11.032.874.433.517,00	1.490.000.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>649.047.136.964,00</b>	<b>202.047.536.588,00</b>	<b>-446.999.597.376,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.861.535.964,00	13.861.535.964,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	635.185.600.000,00	188.186.002.624,00	-446.999.597.376,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>20.000.000.000.000,00</b>	<b>21.221.750.228.801,00</b>	<b>1.221.750.228.801,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.273.490.427.777,00</b>	<b>10.060.799.876.812,00</b>	<b>777.309.448.835,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.181.412.894.768,00	3.340.675.204.375,00	159.262.339.607,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.801.836.994.292,00	5.420.700.526.320,00	618.863.532.028,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.270.440.568.717,00	1.269.624.146.917,00	-816.422.800,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.800.000.000,00	19.800.000.000,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.462.900.834.540,00</b>	<b>5.286.087.662.209,00</b>	<b>823.186.827.669,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	138.844.468.689,00	110.353.113.152,00	-28.491.355.537,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	703.573.741.267,00	1.254.189.758.695,00	550.616.017.428,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.995.576.512.893,00	2.176.757.181.048,00	181.180.668.155,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.569.340.126.179,00	1.696.984.254.417,00	97.644.128.238,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.102.297.301,00	43.631.341.571,00	11.529.044.270,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	23.483.686.211,00	34.172.013.326,00	10.708.327.115,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>343.263.617.142,00</b>	<b>66.072.340.638,00</b>	<b>-277.191.276.504,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	343.263.617.142,00	66.072.340.638,00	-277.191.276.504,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>6.595.348.120.541,00</b>	<b>6.796.345.129.541,00</b>	<b>200.000.000.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.792.900.000.000,00	4.992.900.000.000,00	200.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.802.448.120.541,00	1.802.445.120.541,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20.678.000.000.000,00</b>	<b>22.198.305.000.000,00</b>	<b>1.523.305.000.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-676.000.000.000,00</b>	<b>-976.554.771.199,00</b>	<b>-301.554.771.199,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>676.000.000.000,00</b>	<b>976.554.771.199,00</b>	<b>301.554.771.199,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	301.554.771.199,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>675.000.000.000,00</b>	<b>976.554.771.199,00</b>	<b>301.554.771.199,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkecaraan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



td

AKMAL MALIK



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENGAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja								Jumlah Sebelum	Jumlah Setelah	Berambah/Berkurang
		Sebelum	Setelah	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer				
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	865.131.624.350,00	1.013.843.555.400,00	5.491.013.778.451,00	5.912.910.207.850,00	4.028.888.470.000,00	4.578.243.258.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.702.248.457,00	10.488.153.454.445,00	368.451.215.988,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.271.624.350,00	5.864.624.350,00	2.870.564.629.904,00	2.866.576.267.185,00	870.498.680.906,00	1.154.914.252.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.061.319.900,00	3.821.430.519.945,00	280.328.198.945,00
1 01 1 01 2 22 0 00 01 0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.271.624.350,00	5.864.624.350,00	2.375.173.212.071,00	2.377.588.915.090,00	829.972.373.494,00	1.088.912.059.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.145.585.050,00	2.486.500.884.397,00	281.355.309.347,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.706.900.000,00	4.162.000.000,00	608.634.890.868,00	1.111.908.951.967,00	138.106.587.496,00	329.057.467.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.741.478.486,00	1.440.995.419.529,00	393.224.941.043,00
2 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	14.888.920.161,00	14.788.870.161,00	2.884.324.486,00	3.061.574.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860.244.650,00	17.860.244.650,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	865.131.624.350,00	1.013.843.555.400,00	5.491.013.778.451,00	5.912.910.207.850,00	4.028.888.470.000,00	4.578.243.258.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.702.248.457,00	10.488.153.454.445,00	368.451.215.988,00
1 01 1 01 2 22 0 00 01 0002	UPTD Taman Budaya	0,00	0,00	4.030.751.318,00	4.618.351.318,00	2.600.948.900,00	2.600.948.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631.701.218,00	7.220.301.218,00	588.600.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.706.900.000,00	4.162.000.000,00	608.634.890.868,00	1.111.908.951.967,00	138.106.587.496,00	329.057.467.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.741.478.486,00	1.440.995.419.529,00	393.224.941.043,00
2 01 1 01 2 22 0 00 01 0002	UPTD Taman Budaya	0,00	0,00	5.881.080.000,00	5.881.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.080.000,00	5.881.080.000,00	0,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	865.131.624.350,00	1.013.843.555.400,00	5.491.013.778.451,00	5.912.910.207.850,00	4.028.888.470.000,00	4.578.243.258.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.702.248.457,00	10.488.153.454.445,00	368.451.215.988,00
1 01 1 01 2 22 0 00 01 0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informatika Pendidikan	0,00	0,00	41.537.164.842,00	30.386.126.742,00	17.451.998.893,00	33.261.090.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.989.161.442,00	63.627.226.600,00	4.638.065.194,00
1 01 1 01 2 22 0 00 01 0004	UPTD Museum Negeri Muluwaman	0,00	0,00	1.379.796.400,00	1.279.796.400,00	0,00	449.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.796.400,00	2.028.104.400,00	648.308.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.706.900.000,00	4.162.000.000,00	608.634.890.868,00	1.111.908.951.967,00	138.106.587.496,00	329.057.467.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.741.478.486,00	1.440.995.419.529,00	393.224.941.043,00
2 01 1 01 2 22 0 00 01 0004	UPTD Museum Negeri Muluwaman	0,00	0,00	7.089.866.227,00	7.712.253.827,00	60.954.200,00	264.266.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.623.427,00	7.976.543.693,00	264.020.266,00

Kode	Urutan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Setelah	Bertambah/Berkurang
				Operasi		Modal		Tidak Tertinggi		Transfer						
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
5 03	KEPEGAWAIAN	0,00	3,00	57.210.084.437,00	58.208.082.107,00	4.800.927.084,00	5.076.871.304,00	0,00	0,00	3,00	0,00	83.011.021.501,00	83.348.343.501,00	1.335.322.000,00		
5 03 5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	52.885.887.340,00	54.183.075.040,00	1.205.826.095,00	1.205.826.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.071.714.035,00	55.388.801.735,00	1.317.087.700,00		
5 03 5.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Peningkatan Kompetensi Pegawai	0,00	0,00	4.344.207.097,00	4.086.817.067,00	3.585.100.389,00	3.870.044.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838.307.488,00	7.967.441.788,00	18.134.300,00		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.671.051.000,00	500.000.000,00	58.158.758.792,00	59.329.524.115,00	3.403.777.300,00	3.711.188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.562.536.092,00	63.040.712.315,00	478.176.223,00		
5 04 5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.671.051.000,00	500.000.000,00	58.158.758.792,00	59.329.524.115,00	3.403.777.300,00	3.711.188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.562.536.092,00	63.040.712.315,00	478.176.223,00		
5 05	RESEARCH DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	27.888.741.548,00	28.405.498.982,00	3.788.992.283,00	3.348.144.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485.733.812,00	31.753.603.825,00	267.870.013,00		
5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	27.888.741.548,00	28.405.498.982,00	3.788.992.283,00	3.348.144.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485.733.812,00	31.753.603.825,00	267.870.013,00		
5 06	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	20.135.257.282,00	20.187.878.022,00	3.007.844.008,00	3.587.800.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143.101.300,00	23.725.366.300,00	582.265.000,00		
5 06 5.06.0.07.0.00.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	0,00	0,00	20.135.257.282,00	20.187.878.022,00	3.007.844.008,00	3.587.800.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143.101.300,00	23.725.366.300,00	582.265.000,00		
5	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	55.447.422.442,00	55.488.071.578,00	14.383.982.312,00	17.865.875.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.810.884.754,00	73.464.048.630,00	3.653.061.876,00		
5 01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	55.447.422.442,00	55.488.071.578,00	14.383.982.312,00	17.865.875.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.810.884.754,00	73.464.048.630,00	3.653.061.876,00		
5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektoral	0,00	0,00	55.447.422.442,00	55.488.071.578,00	14.383.982.312,00	17.865.875.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.810.884.754,00	73.464.048.630,00	3.653.061.876,00		
5	UNSUR PEMERINTAHAN LUMUM	0,00	0,00	414.426.888.280,00	416.952.854.818,00	3.326.574.249,00	57.006.743.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.753.242.529,00	473.961.367.968,00	56.208.125.439,00		
5 01	KEBATUAN BAHASA DAN POLITIK	0,00	0,00	414.426.888.280,00	416.952.854.818,00	3.326.574.249,00	57.006.743.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.753.242.529,00	473.961.367.968,00	56.208.125.439,00		
5 01 5.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Keasutan Bahasa dan Politik	0,00	0,00	414.426.888.280,00	416.952.854.818,00	3.326.574.249,00	57.006.743.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.753.242.529,00	473.961.367.968,00	56.208.125.439,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.998.223.828.800,00</b>	<b>21.218.829.357.801,00</b>	<b>5.273.490.427.777,00</b>	<b>16.080.799.878.615,00</b>	<b>4.482.905.834.840,00</b>	<b>6.285.087.882.309,00</b>	<b>343.383.817.142,00</b>	<b>86.072.340.838,00</b>	<b>6.062.346.120.541,00</b>	<b>6.798.346.120.541,00</b>	<b>20.678.000.000.000,00</b>	<b>22.198.306.000.000,00</b>	<b>1.520.306.000.000,00</b>		



IPJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

sd

AKMAL MALIK



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,  
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000.000.000,00	21.221.750.228.801,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.808.078.430.519,00	9.986.828.256.696,00	
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.592.000.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	869.447.412.636,00	1.019.054.303.810,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	252.916.355.582,00	258.660.733.379,37	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.714.662.301,00	117.113.219.506,63	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.542.874.433.517,00	11.032.874.433.517,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.542.874.433.517,00	11.032.874.433.517,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	649.047.135.964,00	202.047.538.588,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.861.535.964,00	13.861.535.964,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	635.185.600.000,00	188.186.002.624,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindelanjuti			
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.572.844.750,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.616.380.800,00	2.616.380.800,00	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK





9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	58.625.925.2 91,00	59.625.925.29 1,00	74.392.333.0 0	74.392.333.0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700.317.62 4,00	59.700.317.62 4,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.341.901.8 31,00	10.632.790.75 5,00	243.773.069 00	243.773.069 00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585.674.90 0,00	10.876.563.82 4,00
9	11	3	32	Transmigrasi	813.486.460. 00	813.486.460.0 0	599.200.200. 00	599.200.200. 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.686.660 ,00	1.412.686.660 ,00
				<b>TOTAL</b>	<b>9.273.490.42 7.777,00</b>	<b>10.050.799.87 6.612,00</b>	<b>4.462.900.83 4.540,00</b>	<b>5.286.067.66 2.209,00</b>	<b>343.263.61 7.142,00</b>	<b>66.072.340 .638,00</b>	<b>6.695.345.12 0.541,00</b>	<b>6.795.345.12 0.541,00</b>	<b>20.675.000.00 0.000,00</b>	<b>22.198.305.00 0.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Menengah	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	6.717.046.500,00	6.717.046.500,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.592.000,00	5.592.000,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.160.000,00	1.160.000,00
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	10.342.000,00	10.342.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	67.627.500,00	67.627.500,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	193.519.986,00	193.519.986,00
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	43.304.800,00	43.304.800,00
		Pemulangan ke Daerah Asal	31.600.000,00	31.600.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	4.500.000,00	4.500.000,00
		Penyediaan Permakanan	621.000.000,00	621.000.000,00
		Penyediaan Sandang	70.033.630,00	70.033.630,00
Total			1.048.679.916,00	1.048.679.916,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.055.762.050,00	1.055.762.050,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	643.140.050,00	643.140.050,00
		Penyediaan Permakanan	6.685.389.850,00	6.685.389.850,00
		Penyediaan Sandang	741.841.050,00	741.841.050,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.319.921.500,00	1.319.921.500,00
Total			10.446.054.500,00	10.446.054.500,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			25.948.468.640,00	25.948.468.640,00

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01 INSPEKTORAT DAERAH			
6	01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	8.465.212.716,00	8.465.212.716,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	110.444.168.534,00	112.307.858.280,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	5.470.798.350,00	5.470.798.350,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	1.540.736.500,00	1.540.736.500,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01 SEKRETARIAT DAERAH			
4	01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	524.446.000,00	524.446.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01 SEKRETARIAT DAERAH			
4	01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	188.532.133.600,00	188.715.133.600,00

KODE	URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	70.426.020.610,00	87.616.010.658,00
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	2.671.363.760,00	2.551.363.760,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	1.220.347.800,00	1.220.347.800,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	8.946.170.435,00	9.710.670.435,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

AKMAL MALIK



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.473.876.490.047,00	3.484.000.256.047,00	3.484.381.229.047,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.456.016.245.397,00	3.466.140.011.397,00	3.466.500.984.397,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.456.016.245.397,00	3.466.140.011.397,00	3.466.500.984.397,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.774.617.353.362,00	1.784.741.119.362,00	1.785.102.092.362,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	813.865.577.854,00	826.303.267.525,00	826.684.240.525,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	9.431.114.800,00	9.431.114.800,00	9.431.114.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.559.029.000,00	2.559.029.000,00	2.559.029.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0013 Pembangunan Asrama Sekolah	5.650.219.000,00	5.650.219.000,00	5.650.219.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	54.912.718.147,00	54.478.286.947,00	54.478.286.947,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.880.477.940,00	5.880.477.940,00	5.880.477.940,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.974.837.000,00	1.974.837.000,00	1.974.837.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	216.373.000,00	216.373.000,00	216.373.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	322.014.000,00	322.014.000,00	322.014.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0036 Pengadaan Mebel Sekolah	58.972.163.056,00	59.073.204.496,00	59.073.204.496,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.024.474.000,00	2.024.474.000,00	2.024.474.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0040 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	115.732.844.045,00	128.042.012.276,00	128.042.012.276,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	246.530.173.000,00	246.530.173.000,00	246.530.173.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	31.683.200.000,00	31.683.200.000,00	31.683.200.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.812.675.724,00	7.812.675.724,00	7.812.675.724,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.250.000,00	81.250.000,00	81.250.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.343.000,00	202.343.000,00	202.343.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	225.573.100,00	225.573.100,00	225.573.100,00
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.046.240,00	154.046.240,00	154.046.240,00
<b>TOTAL</b>							<b>22.198.305.000.000,00</b>	<b>22.198.305.000.000,00</b>	<b>22.198.305.000.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM



**SUPARMI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Biaya Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terutang		Transfer			
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Kehutanan	572.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.530.000,00	0,00
2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan	3.364.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.760.000,00	0,00
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Kehutanan	598.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200.000,00	0,00
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan	8.132.209.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132.209.171,00	0,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KEANIKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	517.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.700.000,00	0,00
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	Dinas Lingkungan Hidup	441.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.309.000,00	0,00
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERLUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Lingkungan Hidup	336.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.270.000,00	0,00
8	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERLUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	LPTD Belai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Berang	79.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.320.000,00	0,00
9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Lindung Balikpapan	100.000.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
10	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Lindung Balikpapan	561.000.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000.000,00	0,00
11	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Lindung Balikpapan	1.464.400.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.400.000,00	0,00
12	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Lindung Batu Rok	3.302.800.000,00	0,00	56.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.800.000,00	0,00
13	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Batu Ayau	7.630.541.755,00	3,00	1.795.453.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425.985.800,00	0,00
14	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PERLUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Bangsal	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000.000,00	0,00
15	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Baru Barat	963.509.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.509.000,00	0,00
16	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Baru Barat	495.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.600.000,00	0,00
17	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Baru Pente	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00
18	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Baru Pente	4.378.145.750,00	0,00	701.364.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.510.000,00	0,00
19	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Baru Tengah	449.367.800,00	0,00	241.894.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.462.000,00	0,00
20	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	LPTD Kesiapan Pengelolaan Hubun Produk Baru Tengah	5.381.488.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.988.000,00	0,00

500	Revisi dan Menambah Perencanaan Anggaran	PROGRAM Fasilitasi Usaha Perempuan dan Anak - PROINDA	UPPD Perempuan dan Anak - Daerah	7.814.124.170,00	0,00	1.281.240.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095.364.300,00	0,00
501	Revisi dan Menambah Perencanaan Anggaran	PROGRAM Fasilitasi dan Kelengkapan	UPPD Tanah Laut	3.770.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000.000,00	0,00
502	Revisi dan Menambah Perencanaan Anggaran	PROGRAM Fasilitasi dan Kelengkapan PRO BOKAL	UPPD Tanah Laut	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00
TOTAL				2.829.991.537.863,00	0,00	217.871.583.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.422.121.682,83	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM  
  
 SUPARMI  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

AKMAL MALIK

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	6	-	6
Golongan IV/d	1	13	-	1	-	21	-	36
Golongan IV/c	-	28	1	-	-	45	1	75
Golongan IV/b	-	13	133	8	-	56	-	210
Golongan IV/a	-	-	122	191	-	156	37	506
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>256</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>284</b>	<b>38</b>	<b>833</b>
Golongan III/d	-	-	23	372	-	469	385	1.249
Golongan III/c	-	-	-	40	-	320	274	634
Golongan III/b	-	-	-	9	-	384	599	992
Golongan III/a	-	-	-	-	-	204	381	585
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>421</b>	<b>-</b>	<b>1.377</b>	<b>1.639</b>	<b>3.460</b>
Golongan II/d	-	-	-	-	-	92	542	634
Golongan II/c	-	-	-	-	-	140	330	470
Golongan II/b	-	-	-	-	-	7	113	120
Golongan II/a	-	-	-	-	-	10	66	76
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249</b>	<b>1.051</b>	<b>1.300</b>
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	62	62
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	16	16
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	3	3
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>279</b>	<b>621</b>	<b>-</b>	<b>1.910</b>	<b>2.811</b>	<b>5.676</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM



**SUPARMI**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**AKMAL MALIK**

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DAFTAR PIUTANG DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak		Rp 259.380.043.487,00		Rp 232.269.535.389,00	Rp 27.110.508.118,00
2	Piutang Retribusi		Rp 944.830.103,00	Rp 275.886.781,03		Rp 1.220.716.864,03
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		Rp 127.599.204.411,90	Rp 26.216.990.181,01		Rp 153.816.194.592,91
4	Piutang Lainnya		Rp 6.528.229.363,14	Rp 68.239.322.339,59		Rp 74.767.551.702,73
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Rp (291.511.054.148,20)	Rp 222.365.303.043,79		Rp (69.145.751.104,41)
	Jumlah		Rp 102.941.253.216,84	Rp 317.097.502.325,42	Rp 232.269.535.389,00	Rp 187.769.220.173,26

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690512 198903 2 009

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Unit Kerja	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di serahkan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah diserahkan sampai dengan tahun ini	Saldo modal yang belum diserahkan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di serahkan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 9 - 9	11	12	13 = 6 - 12
1	1988	PT. BPD Kalimantan	Perda No. 8 Tahun 2018	Dana	Rp. 5.100.000.000.000,00	Rp. 5.100.000.000.000,00		Rp. 5.100.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 5.100.000.000.000,00
2	2000	Perusahaan Rupa Kalimantan Sejahtera	Perda No. 4 Tahun 2000	Dana	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00		Rp. 8.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 8.000.000.000,00
3	2000	Perusahaan Kaminan Syha Kalimantan Sejahtera	Perda No. 5 Tahun 2000	Dana	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00		Rp. 8.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 8.000.000.000,00
4	2000	Perusahaan Perkabupaten Kalimantan Utama	Perda No. 06 Tahun 2000 Perda No. 18 Tahun 2008	Dana	Rp. 1.900.000.000.000,00	Rp. 27.000.000.000,00		Rp. 27.000.000.000,00	Rp. 1.473.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 27.000.000.000,00
5	2002	Perusahaan Katamagelaran Kalimantan	Perda No. 08 Tahun 2002 Perda No. 05 Tahun 2011	Dana	Rp. 128.000.000.000,00	Rp. 128.000.000.000,00		Rp. 128.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 128.000.000.000,00
6	2003	Perusahaan Nelayan Bina Sejahtera	Perda No. 05 Tahun 2004 Perda No. 18 Tahun 2008	Awal / Dana	Rp. 1.000.000.000.000,00	Rp. 1.244.542.088.480,00		Rp. 1.244.542.088.480,00	Rp. 1.795.487.914.880,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.244.542.088.480,00
7	2010	PT. Migan Mandiri Pratan Kalimantan Timur	Perda No. 11 Tahun 2009 Tanggal 7 September 2009	Awal	Rp. 180.000.000.000,00	Rp. 180.000.000.000,00		Rp. 180.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 180.000.000.000,00
8	2011	PT. Aurikwa Bangun Asriada	Perda No. 06 Tahun 2011 Perda No. 07 Tahun 2012	Dana	Rp. 10.980.000.000,00	Rp. 10.980.000.000,00		Rp. 10.980.000.000,00	Rp. 38.040.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 10.980.000.000,00
9	2012 2014	Perusahaan Jandada	Perda No. 08 Tahun 2012 Tanggal 09 Juni 2012 Perda No. 06 Tahun 2014 Tanggal 17 Juni 2014	Dana	Rp. 180.000.000.000,00	Rp. 180.000.000.000,00		Rp. 180.000.000.000,00	Rp. 105.000.000.000,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 180.000.000.000,00
Jumlah					Rp. 10.201.000.000.000,00	Rp. 6.828.632.088.480,00	Rp. -	Rp. 6.828.632.088.480,00	Rp. 3.372.487.914.880,00	Rp. -	Rp. -	Rp. 6.828.632.088.480,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEMALA BIRO HUKUM  
  
 SUPARMI  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690512 198903 2 009

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
  
 ttd  
 AKMAL MALIK

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun T-2	Perkiraan penambahan tahun T-1	Perkiraan pengurangan tahun T-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Tagihan Perjualan Angsuran		Rp 4.683.154.907,00	Rp -	Rp 401.138.958,00	Rp 4.282.015.949,00
2	Tuntutan Perbendaharaan & TGR		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp 166.591.222.204,36	Rp -	Rp -	Rp 166.591.222.204,36
4	Aset Tidak Berwujud		Rp 122.075.341.490,57	Rp 35.310.313.578,00	Rp -	Rp 157.385.655.068,57
5	Aset Lain-lain		Rp 541.794.813.723,58	Rp -	Rp 352.721.365.264,34	Rp 189.073.448.459,24
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		Rp (105.273.703.080,45)	Rp -	Rp 8.819.794.019,95	Rp (114.093.497.100,40)
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		Rp 421.614.578.730,00	Rp 3.383.003.792.270,00	Rp -	Rp 3.784.618.371.000,00
Jumlah			Rp 1.151.485.407.975,06	Rp 3.398.314.105.848,00	Rp 361.942.298.242,29	Rp 4.187.857.215.580,77

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Data Laporan Kosong								

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIMANTAN TIMUR  
 KEPADA BIRO HUKUM



*[Handwritten Signature]*  
 SUPARMI  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Data Laporan Kosong								

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Pemerlase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Bisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data Laporan Kosong											

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK